



**PANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT BANK BISNIS INTERNASIONAL Tbk.**  
**(“Perseroan”)**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada :

<b>Hari/ Tanggal</b>	<b>: Kamis, 15 September 2022</b>
<b>Pukul</b>	<b>: 10.00 WIB – Selesai</b>
<b>Tempat</b>	<b>: Kantor Pusat PT Bank Bisnis Internasional Tbk Jl. Ir. H. Juanda No. 137 Bandung</b>

**Dengan agenda Rapat sebagai berikut:**

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) berdasarkan POJK No. 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Penawaran Umum Terbatas III)
2. Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
3. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

**Dengan penjelasan agenda Rapat sebagai berikut:**

1. Direksi Perseroan berencana untuk melakukan PMHMETD (PUT III) dalam jumlah sebanyak-banyaknya 465.082.165 (empat ratus enam puluh lima juta delapan puluh dua ribu seratus enam puluh lima) saham atau 14,06% (empat belas koma enam persen) dari modal disetor Perseroan pada saat pengumuman RUPSLB yang dilakukan dengan mengacu pada POJK No. 32/POJK *juncto* POJK No. 14/2019. Saham-saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut adalah saham atas nama dengan nilai nominal yang sama dengan nilai nominal saham-saham Perseroan yang telah dikeluarkan, yaitu Rp100 (seratus rupiah) per saham. Pengeluaran saham-saham Perseroan melalui Penambahan Modal dengan HMETD tersebut akan dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dan harga pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di Pasar Modal.
2. Perubahan susunan pengurus Perseroan adalah sejalan dengan masuknya Pemegang Saham Pengendali (PSP) yang baru PT FinAccel Teknologi Indonesia yang memiliki saham PT Bank Bisnis Internasional Tbk sebesar 75%, hal ini sejalan dengan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 29 Maret 2022 melalui surat No. Kep-46/D.03/2022 tentang izin pengambilalihan 35% saham PT Bank Bisnis Internasional Tbk oleh PT FinAccel Teknologi Indonesia, dimana susunan pengurus yang baru diharapkan untuk dapat menjalankan Perseroan sejalan dengan visi bisnis dari PSP baru tersebut.
3. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan, antara lain :
  - Perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan untuk melakukan perubahan nama sesuai dengan POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum.
  - Penyesuaian terhadap Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha untuk menyelaraskan dengan rencana bisnis Bank dan penyesuaian administratif terhadap kode KBLI pada sistem OSS.
  - Perubahan Pasal 4 ayat 2 terkait dengan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD III).
  - Penyesuaian terhadap Pasal 14 ayat (1) mengenai ketentuan terkait penunjukan Wakil Presiden Direktur.
  - Penyesuaian terhadap Pasal 15 ayat (1) dan (7) Anggaran Dasar Perseroan untuk mengakomodasi rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi Bank Umum yang mengatur pelaksanaan pengawasan oleh Dewan Komisaris terhadap kegiatan operasional Bank dan juga penyesuaian terhadap standar yang umum berlaku.

**Catatan:**

1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada pemegang saham, sehingga Panggilan ini yang dilakukan melalui situs web Perseroan (<http://bankbisnis.id>), situs web PT Bursa Efek Indonesia

([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”): ([www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id)), sudah merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan sesuai dengan Pasal 10 Ayat 13.a.i Anggaran Dasar Perseroan.

3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 23 Agustus 2022 pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia.
4. Rapat diselenggarakan secara fisik dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah terkait penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (“Covid-19”).
5. Dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan Pemerintah terkait penanganan pandemi Covid-19, Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang akan disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat.
6. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

#### I. Hadir dalam Rapat

Para pemegang saham yang akan menghadiri Rapat, sebelum memasuki ruangan Rapat diminta untuk:

- a. Menginformasikan nomor Single Investor Identification (SID) yang berasal dari KSEI.
- b. Menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”).
- c. Bagi Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum agar menyerahkan: (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan, (ii) fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir, (iii) fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir, serta (iii) surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud).
- d. Bagi pemegang saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.
- e. Mengingat kondisi saat ini dan dalam rangka mendukung Pemerintah dalam mengatasi penyebaran Covid-19, maka bagi peserta Rapat yang akan menghadiri Rapat secara fisik, diminta agar mematuhi protokol kesehatan berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku dan yang diterapkan oleh Perseroan pada lokasi Rapat.

#### II. Pemberian Kuasa

##### a. Pemberian Kuasa secara Elektronik

Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI untuk memberikan kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) kepada PT Sinartama Gunita selaku pihak Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk oleh Perseroan yang merupakan Biro Administrasi Efek Perseroan guna mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui fasilitas eASY.KSEI yang terdapat pada situs web Kepemilikan Sekuritas/ AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>), dengan memilih tipe kuasa “INDEPENDENT REPRESENTATIVE” dan memasukkan pilihan suara untuk masing-masing mata acara Rapat; Pemegang saham dapat juga memberikan kuasa secara elektronik/ e-Proxy kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, sepanjang Penerima Kuasa tersebut telah terdaftar dalam fasilitas eASY.KSEI. Pemberian kuasa secara elektronik/ e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat, dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan.

##### b. Pemberian Kuasa secara non-Elektronik

- Selain pemberian kuasa secara elektronik/ e-Proxy tersebut di atas, pemegang saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI, dengan format Surat Kuasa yang telah disediakan dan dapat diunduh melalui situs web Perseroan (<http://bankbisnis.id>).
- Asli Surat Kuasa beserta copy kartu identitas (KTP/Paspor) wajib disampaikan secara langsung kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Sinartama Gunita, sebelum dimulainya Rapat.

7. Pemegang saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya, penerima kuasa serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id>.
8. Materi Bahan Rapat sesuai ketentuan Pasal 17 dan 18 POJK 15/2020 tersedia dan dapat diakses serta diunduh melalui situs web Perseroan (<http://bankbisnis.id>) sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
9. Mengacu pada peraturan yang berlaku dan kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-9, Perseroan akan memberlakukan dan menerapkan protokol kesehatan pada lokasi Rapat selama persiapan dan waktu

pelaksanaan Rapat. Dengan demikian, Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir secara langsung dalam Rapat wajib mengikuti dan menaati protokol kesehatan yang diberlakukan dan diterapkan oleh Perseroan tersebut.

10. Dengan telah diumumkan mengenai Mata Acara, Tata Tertib, Informasi, Pemberitahuan, dan Panggilan Rapat di dalam situs web Perseroan, maka sesuai dengan kondisi saat ini terkait Covid-19, pelaksanaan Rapat akan diselenggarakan se-efisien mungkin.
11. Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada pemegang saham Perseroan untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan, hal ini sepenuhnya di luar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.

**Bandung, 24 Agustus 2022**

**PT Bank Bisnis Internasional Tbk**

**Direksi/ Board of Directors**



**INVITATION OF  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT BANK BISNIS INTERNASIONAL Tbk.  
("Company")**

Directors of the Company hereby invite the shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") that will be held on:

<b>Day, Date</b>	<b>: Thursday, 15 September 2022</b>
<b>Time</b>	<b>: 10.00 WIB – Finished</b>
<b>Venue</b>	<b>: Head Office PT Bank Bisnis Internasional Tbk Jl. Ir. H. Juanda No. 137 Bandung</b>

**With the following Meeting agendas:**

1. Approval of the Company's plan to increase the Company's issued and paid-up capital by granting Pre-emptive Rights (HMETD) based on POJK No. 32/POJK.04/2015 as amended by OJK Regulation No. 14/POJK.04/2019 concerning Increase in Capital of Public Companies by providing Pre-emptive Rights ("Limited Public Offering").
2. Approval of changes in the composition of the Company's Management.
3. Approval of the Amendment to the Company's Articles of Association.

**With following explanation of the Meeting agendas:**

1. The board of Directors of the Company Plans to conduct PMHMETD (PUT III) in the maximum amount of 465.082.165 (four hundred sixty-five million eighty-two thousand one hundred and sixty-five) shares or 14,06% (fourteen point six percent) of the Company's paid-up capital at the time of the announcement of the EGMS which was carried out with reference to POJK No. 32/2015 in conjunction with POJK No. 14/2019. The shares to be issued by the company are shares with a nominal value equal to the nominal value of the Company's shares that have been issued, which is Rp100 (one hundred Rupiah) per share. The issuance of the Company's shares through the Capital Increase with Pre-emptive Rights will be carried out by fulfilling the conditions and the exercise price in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations in the Capital Market.
2. The change in the composition of the Company's management is in line with the entry of the new Controlling Shareholder (PSP) PT FinAccel Teknologi Indonesia, which owns 75% shares of PT Bank Bisnis Internasional Tbk; this is in line with the Copy of the Decision of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority dated March 29, 2022, by letter no. Kep-46/D.03/2022 concerning the takeover of 35% shares of PT Bank Bisnis Internasional Tbk by PT FinAccel Teknologi Indonesia, where the new management structure is expected to be able to run the Company in line with the business vision of the new PSP.
3. Approval of amendments to the Company's Articles of Association, as follows:
  - Amendment to Article 1 paragraph (1) of the Company's Articles of Association to change the name in accordance with POJK No. 12/POJK.03/2021 concerning Commercial Banks.
  - Adjustments to Article 3 of the Company's Articles of Association in connection with the aims and objectives as well as business activities to align with the Bank's business plan and administrative adjustments to the KBLI code in the OSS system.
  - Amendment to Article 4 paragraph 2 related to the addition of the Company's issued and paid-up capital by granting Pre-emptive Rights (HMETD III).
  - Adjustment to Article 14 paragraph (1) regarding the provisions regarding the appointment of the Vice President Director.
  - Adjustment to Article 15 paragraphs (1) and (7) of the Company's Articles of Association to accommodate the recommendations of the Financial Services Authority regarding the implementation of good governance for Commercial Banks, which regulates the implementation of supervision by the Board of Commissioners of the Bank's operational activities as well as adjustment in accordance to established market practice.

**Notes:**

1. The Meeting will be held in accordance with POJK No.15/POJK.04/2020 concerning the Planning and

Organizing of Public Company Shareholders General Meetings ("POJK 15/2020") and the Company's Article of Association.

2. The Company does not send separate invitation letters to its shareholders hence this invitation is conducted through the Company's website (<http://bankbisnis.id>), the website of PT Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), and the website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"): ([www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id)), shall be deemed as an official invitation for the Company's shareholders based on Article 10 verse 13.a.i of the Company's article of association
3. Shareholders that are entitled to attend or be represented in the Meeting are shareholders that are registered in the Register of Shareholders on 23 August 2022 at the closing of trading hours of the Indonesian Stock Exchange.
4. The Meeting will be held physically by complying with the government regulations concerning handling the pandemic of Corona Virus Disease 2019 ("Covid-19").
5. In compliance with government regulations and policies related to the handling of the Covid-19 pandemic, the Company urges shareholders to electronically provide a power of attorney through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility, which will be provided by KSEI as a mechanism for granting a power of attorney electronically ("e-Proxy") in the process of organizing the Meeting. This e-Proxy facility is available for shareholders who are entitled to attend the Meeting from the date of the Meeting' invitation until 1 (one)day before the date of the Meeting.
6. The Shareholders' participation in the Meeting can be done with the following mechanism:

#### **I. Attend in the Meeting**

Shareholders who will attend the Meeting, before entering the Meeting room, is required to:

- a. Inform the Single Investor Identification (SID) number from KSEI.
- b. Submit to the registrar a photocopy of the identity card ("KTP").
- c. For Legal Entity Shareholders or proxies of Legal Entity Shareholders, need to submit: (i) Power of Attorney that had been determined by the Company, (ii) photocopy of the latest Articles of Association of the company, (iii) photocopy of the deed of appointment of the latest company management, and (iv) letter of special power of attorney (if required by the Articles of Association of the said Legal Entity).
- d. For Shareholders whose shares are in the KSEI Collective Custody or their authorized proxies who will attend the Meeting, are required to submit their original Written Confirmation for Meeting ("KTUR") and photocopy of their KTP or other proof of identity.
- e. Considering the current conditions and in order to support the Government in overcoming the spread of Covid-19, the Meeting participants who will attend the Meeting physically must comply with health protocols in accordance with applicable government regulations and applied by the Company at the Meeting venue.

#### **II. Appointing Proxies**

- a. Providing Power of Attorney Electronically

The Company urges the shareholders in the Collective Custody of KSEI to provide a power of attorney electronically ("e-proxy") to PT Sinartama Gunita as an independent party, the representative appointed by the Company, which is the Securities Administration Bureau of the Company, to represent the shareholders of the Company to attend and vote in the Meeting through the eASY.KSEI facility as contained on the website of Securities Ownership / AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>), by selecting the type of proxy "INDEPENDENT REPRESENTATIVE" and entering the votes for each agenda of the Meeting;

Shareholders may also electronically give the power of attorney/e-Proxy to its appointed proxy, as long as the proxy has been registered in the eASY.KSEI facility.

Electronic authorization/e-proxy must comply with procedures, terms, and conditions determined by KSEI and the Company.

- b. Non-Electronic The Power of Attorney

- Other than the electronic power of attorney/e-Proxy as mentioned above, shareholders can provide a power of attorney outside the eASY.KSEI mechanism, with the format of the power of attorney that is provided and can be downloaded through the Company's website (<http://bankbisnis.id>).
- The original Power of Attorney along with a copy of the identity card (KTP/Passport) must be submitted directly to the Company's Securities Administration Bureau, PT Sinartama Gunita, before the start of the Meeting.

7. The Shareholders or their proxies who will attend the Meeting or Shareholders who will use their voting rights in the eASY.KSEI application can inform their presence, proxies, and votes through the eASY.KSEI

application on the link <https://akses.ksei.co.id/>.

8. Based on Articles 17 and 18 of POJK 15/2020, materials pertaining to the EGMS are available and accessible and can be downloaded through the Company's website (<http://bankbisnis.id>) starting from the invitation of the Meeting until the date of the Meeting.
9. Referring to applicable regulations and government policies in handling Covid-19, the Company will enforce and implement health protocols at the Meeting venue during the preparation and the hold of Meeting. Hence, the shareholders or their proxies who will be physically present in the Meeting must follow and obey the health protocols enforced and implemented by the Company.
10. As the announcement have been made on the Agenda, Rules of Procedure, Information, Announcement and the Meeting Invitation in the Company's website; then by considering the current conditions regarding Covid-19, the Meeting will be held as efficient as possible.
11. The government or the competent authority may at any time issue a policy prohibiting the implementation of the Meeting or prohibiting the Company's shareholders to be present physically at the Meeting before or on the designated day of implementation, which is entirely shall not be the responsibility and authority of the Company.

**Bandung, 24 August 2022**  
**PT Bank Bisnis Internasional Tbk**  
**Direksi/ Board of Directors**